



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR/POJK. /.....
TENTANG
DISGORGEMENT DAN *DISGORGEMENT FUND*
DI BIDANG PASAR MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada investor dan efektivitas penegakan hukum di bidang Pasar Modal, perlu adanya penguatan instrumen penegakan hukum yang dapat menciptakan efek jera bagi Pihak yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- b. bahwa salah satu instrumen penegakan hukum tersebut dapat dilakukan melalui *Disgorgement* yaitu bentuk upaya memberikan perintah kepada Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk mengembalikan uang sejumlah keuntungan yang diperoleh/kerugian yang dihindari secara tidak sah/melawan hukum, sehingga Pihak tersebut dapat dicegah untuk menikmati hasil keuntungan

ataupun melakukan pelanggaran kembali;

- c. bahwa dalam rangka memenuhi prinsip tata kelola yang baik dalam pelaksanaan *Disgorgement* tersebut, OJK dapat membentuk *Disgorgement Fund*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang *Disgorgement* dan *Disgorgement Fund* di Bidang Pasar Modal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG *DISGORGEMENT* DAN *DISGORGEMENT FUND* DI BIDANG PASAR MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

2. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
3. *Disgorgement* adalah bentuk upaya OJK memberi perintah kepada Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk mengembalikan uang sejumlah keuntungan yang diperoleh/kerugian yang dihindari secara tidak sah/melawan hukum.
4. Perintah Tertulis adalah perintah tertulis yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
5. Bunga *Disgorgement* adalah sejumlah uang yang timbul dan wajib dibayar oleh Pihak yang dikenakan *Disgorgement* yang dihitung sejak dilakukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal sampai dengan ditetapkannya *Disgorgement*.
6. Bunga Penagihan *Disgorgement* adalah sejumlah uang yang timbul dan wajib dibayar oleh Pihak yang dikenakan *Disgorgement* sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran *Disgorgement* dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
7. Administrator adalah Pihak ketiga yang ditunjuk oleh OJK untuk mengadministrasikan *Disgorgement Fund*.
8. Rencana Distribusi adalah rencana pengadministrasian dan pendistribusian *Disgorgement Fund* kepada Pihak yang dirugikan dan telah mengajukan klaim dalam jangka waktu yang ditentukan, yang disusun oleh Administrator dan telah disetujui oleh OJK.
9. *Disgorgement Fund* adalah dana yang dihimpun dari pengenaan *Disgorgement* kepada Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan tujuan untuk diadministrasikan dan didistribusikan kepada Pihak yang dirugikan atas pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan Pihak yang dirugikan dimaksud telah mengajukan klaim dalam jangka waktu yang ditentukan.

BAB II
KEWENANGAN, MEKANISME PENETAPAN, DAN
PEMBAYARAN *DISGORGEMENT*

Bagian Kesatu

Kewenangan Penetapan *Disgorgement*

Pasal 2

- (1) OJK berwenang mengenakan *Disgorgement* terhadap Pihak yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- (2) Pengenaan *Disgorgement* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada keputusan administratif yang ditetapkan oleh OJK dalam bentuk Perintah Tertulis.
- (3) OJK menetapkan jumlah *Disgorgement* paling banyak sejumlah keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dihindari secara tidak sah/melawan hukum oleh Pihak yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal ditambah dengan Bunga *Disgorgement* (jika ada).
- (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan *Disgorgement* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Bunga *Disgorgement* (jika ada) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat melalui laman resmi OJK.

Bagian Kedua

Mekanisme Penetapan *Disgorgement*

Pasal 3

- (1) Penetapan Perintah Tertulis sehubungan dengan *Disgorgement* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan bersamaan dengan

ditetapkannya sanksi administratif kepada Pihak yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

- (2) Penetapan *Disgorgement* mencantumkan paling sedikit hal-hal sebagai berikut:
 - a. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang dilanggar;
 - b. Waktu terjadinya setiap pelanggaran;
 - c. Jumlah *Disgorgement* setiap pelanggaran;
 - d. Jumlah total *Disgorgement*;
 - e. Jumlah Bunga *Disgorgement* (jika ada); dan
 - f. Pertimbangan yang memberatkan dan/atau yang meringankan (jika ada).
- (3) Jumlah Bunga *Disgorgement* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dihitung sejak dilakukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal sampai dengan ditetapkannya *Disgorgement*.

Bagian Ketiga

Pembayaran dan Penagihan *Disgorgement*

Pasal 4

- (1) Pihak yang dikenakan *Disgorgement* wajib membayar *Disgorgement* kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya penetapan *Disgorgement* oleh Pihak yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- (2) Pembayaran *Disgorgement* dilakukan melalui rekening khusus yang disediakan oleh OJK.
- (3) Dalam hal Pihak yang dikenakan *Disgorgement* tidak membayar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka OJK memberikan surat teguran pertama untuk segera membayar perintah *Disgorgement* beserta Bunga Penagihan *Disgorgement* dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya jangka waktu pembayaran

Disgorgement sebagaimana dimaksud dalam surat Perintah Tertulis *Disgorgement*.

- (4) Dalam hal *Disgorgement* beserta Bunga Penagihan *Disgorgement* tidak dibayar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), OJK memberikan surat teguran kedua kepada Pihak yang dikenakan *Disgorgement* untuk segera melunasi *Disgorgement* beserta Bunga Penagihan *Disgorgement* dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya jangka waktu pembayaran *Disgorgement* sebagaimana dimaksud dalam surat teguran pertama pada ayat (3).
- (5) Jumlah Bunga Penagihan *Disgorgement* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (3) dan (4) ditetapkan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah *Disgorgement* yang ditetapkan oleh OJK dan paling banyak 6% (enam persen) dari jumlah *Disgorgement* yang ditetapkan oleh OJK dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran *Disgorgement* oleh Pihak yang dikenakan *Disgorgement* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Pihak yang dikenakan *Disgorgement* tidak melakukan pembayaran seluruh jumlah *Disgorgement* dalam Perintah Tertulis, maka OJK dapat menetapkan bahwa Pihak yang dikenakan *Disgorgement* tidak memenuhi Perintah Tertulis dari OJK dan:
 - a. memproses lebih lanjut ke tahap Penyidikan sesuai dengan ketentuan asal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,
 - b. mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau
 - c. mengajukan permohonan pernyataan kepailitan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

DISGORGEMENT FUND

Bagian Kesatu

Pembentukan *Disgorgement Fund*

Pasal 6

- (1) Dalam hal dana yang dihimpun dari pengenaan *Disgorgement* cukup memadai maka OJK dapat membentuk *Disgorgement Fund*.
- (2) OJK membentuk *Disgorgement Fund* apabila *Disgorgement Fund* yang tertagih *feasible* atau *cost-efficient*.
- (3) Pembentukan *Disgorgement Fund* dilakukan oleh OJK.
- (4) *Disgorgement Fund* diadministrasikan oleh Administrator.

Bagian Kedua

Penunjukan Adimistrator

Pasal 7

- (1) OJK dapat menunjuk, mengganti, dan/atau memberhentikan Administrator setelah *Disgorgement Fund* dibentuk oleh OJK.
- (2) Administrator harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh OJK.
- (3) Segala biaya yang timbul untuk kegiatan operasional Administrator dibebankan ke *Disgorgement Fund*.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga
Kewajiban Administrator

Pasal 8

(1) Administrator mempunyai kewajiban antara lain:

- a. membuat rekening untuk dan atas nama *Disgorgement Fund* guna menampung *Disgorgement Fund*;
- b. membuat tata cara pembayaran *Disgorgement* ke dalam rekening penampungan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a;
- c. merekomendasikan kepada OJK terkait kriteria Pihak yang berhak mengajukan klaim;
- d. memastikan bahwa Pihak yang mengajukan klaim belum mengajukan upaya hukum lain, sedang mengajukan upaya hukum lain, atau tidak akan mengajukan upaya hukum lain sehubungan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang sama, kecuali ditetapkan lain oleh OJK;
- e. melakukan pengadministrasian *Disgorgement Funds*;
- f. menyusun Rencana Distribusi;
- g. melakukan distribusi *Disgorgement Funds*;
- h. membuat Situs Web tentang *Disgorgement Fund*;
- i. menyampaikan laporan kepada OJK.

(2) Rencana Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memuat paling sedikit:

- a. penghitungan jumlah kerugian dari masing-masing Pihak yang dirugikan sehubungan dengan *Disgorgement Fund*;
- b. tata cara pengajuan klaim atas *Disgorgement Fund* oleh Pihak yang dirugikan;
- c. pertimbangan tentang fisibilitas pendistribusian *Disgorgement Fund* kepada Pihak yang dirugikan;

- d. daftar Pihak yang dirugikan dan telah mengajukan klaim dalam jangka waktu yang ditentukan;
- e. pendistribusian *Disgorgement Fund* dan bunga *Disgorgement* (jika ada) kepada Pihak yang dirugikan;
- f. biaya yang timbul untuk kegiatan operasional Administrator.

Pasal 9

Pertimbangan tentang fisibilitas pendistribusian *Disgorgement Fund* kepada Pihak yang dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dapat berupa:

- a. Dalam hal jumlah *Disgorgement Fund* yang berhasil dihimpun lebih besar daripada jumlah klaim yang diajukan oleh para Pihak yang dirugikan, maka pendistribusian *Disgorgement Fund* dilakukan sesuai dengan jumlah klaim yang diajukan oleh masing-masing Pihak yang dirugikan.
- b. Dalam hal jumlah *Disgorgement Fund* yang berhasil dihimpun lebih kecil daripada jumlah klaim yang diajukan oleh para Pihak yang dirugikan, maka pendistribusian *Disgorgement Fund* dilakukan secara proporsional.
- c. Dalam hal setelah pendistribusian *Disgorgement Fund* kepada semua Pihak yang dirugikan masih terdapat sisa *Disgorgement Fund*, maka sisa *Disgorgement Fund* tersebut akan dimasukkan ke dalam rekening yang ditetapkan oleh OJK.

Bagian Keempat

Persetujuan Rencana Distribusi

Pasal 10

- (1) Administrator menyampaikan Rencana Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f kepada OJK dalam waktu yang ditentukan oleh OJK.

(2) OJK dapat:

- a. menyetujui dengan perubahan; atau
- b. menyetujui tanpa perubahan

terhadap Rencana Distribusi yang disampaikan oleh Administrator kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal OJK menyetujui dengan perubahan terhadap Rencana Distribusi yang disampaikan oleh Administrator, maka Administrator harus menyesuaikan dan menyampaikan kembali Rencana Distribusi kepada OJK dalam jangka waktu yang ditentukan oleh OJK.

(4) Dalam hal OJK menyetujui Rencana Distribusi yang disampaikan oleh Administrator, maka Administrator harus melaksanakan pendistribusian kepada Pihak yang dirugikan dan telah mengajukan klaim dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan Rencana Distribusi.

Pasal 11

(1) Sisa *Disgorgement Fund* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, bukan merupakan penerimaan OJK dan tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional OJK.

(2) OJK dapat menggunakan sisa *Disgorgement Fund* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk kepentingan pengembangan industri Pasar Modal.

Bagian Kelima

Laporan Administrator

Pasal 12

(1) Laporan Administrator kepada OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f terdiri dari:

- a. Laporan bulanan (jika diperlukan);
- b. Laporan triwulanan (jika diperlukan); dan

c. Laporan akhir.

(2) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada OJK setelah pendistribusian *Disgorgement Fund* selesai.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

(1) Ketentuan mengenai *Disgorgement* dan *Disgorgement Fund* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, berlaku 2 tahun setelah diundangkan.

(2) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai *Disgorgement* dan *Disgorgement Fund* tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(3) Ketentuan pelaksanaan lainnya dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini akan diatur lebih lanjut oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK. /2019
TENTANG
DISGORGEMENT DAN *DISGORGEMENT FUND*

I. UMUM

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang memiliki berbagai kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK (UU OJK). Salah satu wewenang OJK dalam pelaksanaan tugas pengaturan adalah menetapkan peraturan mengenai mekanisme pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk di dalamnya adalah sektor Pasar Modal. Sehubungan dengan tugas OJK untuk melakukan pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan di Indonesia, OJK selayaknya mengembangkan upaya penegakan hukum guna memenuhi standar internasional, dalam rangka mewujudkan misi OJK untuk melindungi investor serta menciptakan pasar keuangan yang wajar, teratur, dan efisien.

Salah satu bentuk penegakan hukum yang bersifat efektif, proporsional, dan preventif sehingga dapat membuat suatu Pihak memilih untuk tidak melakukan pelanggaran adalah *Disgorgement*. *Disgorgement* sebagai suatu *remedial action* diharapkan dapat mencegah Pihak yang melakukan pelanggaran menikmati keuntungan yang diperolehnya secara ilegal, mengkompensasi kerugian dari korban pelanggaran, mengandung unsur korektif, dan diharapkan dapat memberikan efek jera. Melalui pengenaan *Disgorgement* kepada Pihak yang melakukan pelanggaran dimaksud, OJK dapat membentuk *Disgorgement Fund* yang akan dikembalikan kepada Pihak yang dirugikan.

Oleh karena itu, OJK perlu melakukan penyusunan peraturan terkait penguatan instrumen penegakan hukum, khususnya di sektor Pasar

Modal. Melalui peraturan dimaksud diharapkan OJK dapat lebih *reliable* dalam mencapai tujuan pembentukan OJK, khususnya tujuan mewujudkan kegiatan sektor jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Jumlah *Disgorgement* didasarkan pada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Pengenaan *Disgorgement* tergantung pada pertimbangan berat atau ringannya sanksi administratif serta adanya efek jera.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas